

براييدالرحمز الرحيم

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan :

- 1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah*.
- 2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan seblum penuh, hukumnya *makruh*. Akan tetapi, bagi wanit yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya *mubah*.
- 3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya *tergantung pada niatnya*. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya *haram*.

Jakarta, 12 Januari 1979

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

K.H. M. Syukri Ghozali H. Musytari Yusuf, LA